



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

TAHUN : 2004

NOMOR : 47

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 58 TAHUN 2004

TENTANG

**MEKANISME PENANGANAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan yang semakin meningkat akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang semakin besar dan memerlukan pengendalian sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa pengaduan masyarakat atas kasus pencemaran maupun kerusakan lingkungan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan yang pesat dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik;
 - c. bahwa satu upaya penting dalam pengendalian dampak lingkungan adalah melakukan pengelolaan pengaduan kasus pencemaran maupun kerusakan lingkungan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan, perlu menetapkan Mekanisme Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 15. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan UPL dan IPL di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 16. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor

2333 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG MEKANISME PENANGANAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Instansi yang berwenang adalah instansi yang memberikan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
5. Instansi penerima Pengaduan adalah Instansi Pembina terhadap kegiatan industri/usaha yang sedang berlangsung antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, BPLHD dan BPLH Wilayah;
6. Pejabat Penerima Laporan adalah Kepala Kelurahan, Camat Walikota/Bupati Administratif Kepulauan Seribu, Instansi Kegiatan Pemda Propinsi yang relevan, Gubernur Propinsi DKI Jakarta;
7. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
9. Kasus lingkungan hidup adalah permasalahan yang timbul karena adanya dugaan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
10. Pelapor adalah perorangan, kelompok dalam masyarakat, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menyampaikan pengaduan Kasus lingkungan hidup;
11. Verifikasi adalah Pemeriksaan tentang kebenaran pengaduan Kasus lingkungan hidup, baik melalui telepon maupun pemeriksaan ke lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
12. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus, baik berdasarkan tingkat pendidikan formal maupun pengalaman kerja di bidang yang diperlukan dalam rangka membantu mengungkapkan kebenaran tentang suatu peristiwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
13. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran kerusakan lingkungan hidup;
14. Pembinaan teknis pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya bimbingan mengenai cara pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan jenis kegiatan;
15. Penegakan hukum administrasi adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan lingkungan dan penerapan atau ancaman sarana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup mekanisme penanganan pencemaran lingkungan hidup meliputi ;

- a. penanganan pencemaran lingkungan hidup dengan cara biasa.
- b. penanganan pencemaran lingkungan hidup secara dini (tindakan darurat);
- c. pelaksana utama/ujung tombak kegiatan ini berada pada tingkat Kotamadya/Kabupaten Adm Kepulauan Seribu.

Pasal 3

- (1) Penanganan pencemaran lingkungan hidup dengan cara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melalui koordinasi antara instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup wilayah kotamadya/kabupaten administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Penanganan pencemaran lingkungan hidup dengan cara dini (tindakan darurat) sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 huruf b, melakukan tindakan langsung bila terjadinya bahaya besar dan menelan korban jiwa.

BAB III

LAPORAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Laporan masyarakat di bidang Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat bersifat lokal dan lintas Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Laporan masyarakat di bidang lingkungan hidup dikategorikan bersifat lokal apabila lokasi kegiatan dan/atau usaha serta dampak lingkungannya berada di dalam wilayah suatu wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- (3) Laporan Masyarakat di bidang lingkungan hidup dikategorikan bersifat lintas Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu apabila lokasi kegiatan dan/atau usaha serta dampak lingkungannya meliputi dua atau Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- (4) Laporan masyarakat di bidang lingkungan hidup dikategorikan bersifat lintas Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau tingkat Propinsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.
 - a. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang telah terjadi telah mengakibatkan korban jiwa;
 - b. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan dampaknya melintasi batas propinsi;
 - c. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di luar wilayah laut 4 s.d. 12 mil.

BAB IV**INSTANSI PENERIMA PENGADUAN****Pasal 5**

- (1) Instansi penerima pengaduan adalah :
- Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Pemerintah Propinsi;
 - instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi kepulauan Seribu.
- (2) Pejabat penerima laporan yang bersifat lokal pada instansi penerima pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di tingkat wilayah adalah
- Lurah, dikelurahan yang diduga terjadi pencemaran lingkungan;
 - Camat, di Kecamatan yang diduga terjadi pencemaran lingkungan;
 - Kasudin Perindag Wilayah;
 - Kasudin Pariwisata Wilayah;
 - Kasudin Kesehatan Wilayah;
 - Kasudin Pengairan PU Wilayah;
 - Kasudin Jalan PU Wilayah;
 - Kasudin Peternakan, Perikanan dan Kelautan Wilayah;
 - Kasudin Pertambangan Wilayah;
 - Kasudin Kebersihan Wilayah;
 - Kasudin Perumahan Wilayah;
 - Kasudin Tata Kota Wilayah;
 - Kasudin P2B Wilayah;
 - Kepala BPLHD Wilayah;
 - Walikotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau Kepala instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Lingkungan hidup di daerah Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (3) Pejabat penerima laporan ditingkat propinsi adalah :
- Gubernur Propinsi DKI Jakarta;
 - Kepala BPLHD Propinsi DKI Jakarta;
 - Kepala Dinas Perindag Propinsi DKI Jakarta;
 - Kepala Dinas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta;

- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta;
 - Kepala Dinas Pengairan PU Propinsi DKI Jakarta;
 - Kepala Dinas Jalan PU Propinsi DKI Jakarta;
 - Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta;
 - Kepala Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta;
 - Kepala Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta;
 - Kepala Perumahan Propinsi DKI Jakarta;
 - Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta;
 - Kepala Dinas P2B Propinsi DKI Jakarta;
 - Kepala Biro ASP Propinsi DKI Jakarta.
- (4) Pejabat penerima laporan yang bersifat lintas Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada instansi penerima pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Gubernur atau Kepala instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Propinsi untuk pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan hidup.

BAB V**TATA LAKSANA PENGAJUAN LAPORAN****Pasal 6**

- (1) Apabila masyarakat yang mengetahui atau menduga telah terjadinya suatu pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat melaporkan kepada :
- Pejabat pemerintahan terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 untuk laporan masyarakat di bidang lingkungan hidup bersifat lokal;
 - Pejabat pemerintah di tingkat propinsi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 untuk laporan masyarakat yang bersifat lintas wilayah;
 - Pejabat pemerintah di tingkat propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 untuk masyarakat yang bersifat lintas wilayah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

Pasal 7

- (1) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pelapor harus memberikan informasi yang jelas tentang adanya pencemaran;
- (2) Apabila pelapor memiliki data-data pendukung seperti photo, peta, hasil analisa laboratorium, dan lain-lainnya dapat disertakan atau dilampirkan pada pengaduan.

BAB VI**TATA LAKSANA PENGELOLAAN LAPORAN****Pasal 8**

- (1) Petugas pengelola laporan pada instansi penerima laporan pencemaran lingkungan selanjutnya mempelajari data-data pengaduan untuk menentukan klasifikasi pengaduan.
- (2) Hasil klasifikasi laporan pencemaran lingkungan hidup dan langkah penanganannya dikategorikan menjadi :
 - a. Bukan laporan pencemaran lingkungan hidup.
 - b. Setelah melalui verifikasi ternyata laporan pencemaran lingkungan oleh masyarakat benar.

Pasal 9

Untuk menyelesaikan laporan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup dibentuk Tim Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup Tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Tim Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup Tingkat Propinsi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 10

Hasil temuan Tim Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup dapat berupa :

- a. Tidak merupakan kasus lingkungan tetapi permasalahan sosial lainnya seperti sengketa tanah, kecemburuan sosial dan sebagainya;
- b. Tidak terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, tetapi telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perizinan di bidang lingkungan hidup;

- c. Telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diselesaikan dengan perdata atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- d. Telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maka penyelesaiannya diserahkan kepada Polisi dan PPNS untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 11

Dari hasil verifikasi terhadap laporan masyarakat telah terjadi pencemaran lingkungan hidup maka dapat dikenakan tindakan administratif yaitu :

- a. Teguran.
- b. Peringatan.
- c. Penutupan saluran limbah.
- d. Penutupan sebagian peralatan produksi.
- e. Pencabutan izin usaha.
- f. Penutupan usaha.

BAB VII**TATA LAKSANA TINDAKAN DARURAT****Pasal 12**

- (1) Tim penanganan pencemaran lingkungan hidup menerima laporan dari masyarakat, mass media, instansi terkait yang menjelaskan bahwa ada kasus pencemaran lingkungan yang masuk kategori darurat.
- (2) Tim penanganan pencemaran lingkungan hidup dapat melaksanakan kasus darurat tanpa rapat koordinasi terlebih dahulu.
- (3) Tim penanganan pencemaran lingkungan hidup melokalisasi dampak pencemaran, menanggulangi sementara dan menetralkan.
- (4) Tim penanganan pencemaran lingkungan hidup melaporkan hasil pelaksanaan tindakan darurat dalam waktu 1 x 24 jam kepada pimpinan.
- (5) Selanjutnya akan dilanjutkan ke penanganan kasus yang biasa.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 13

- (1) Apabila hasil temuan Tim penanganan pencemaran lingkungan hidup berupa pembenaran telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, telah menimbulkan kerugian bagi orang/pihak lain atau lingkungan hidup, para pihak menghendaki penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka pejabat penerima pengaduan wajib memprakarsai, mendorong dan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum mediasi, negosiasi atau arbitrase.
- (2) Dalam rangka memprakarsai, mendorong dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1), pejabat penerima pengaduan dapat merekomendasikan digunakan jasa lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang dimiliki oleh instansi penerima pengaduan.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat sukarela sehingga para pihak tidak terikat dan memiliki kebebasan untuk menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan jika tidak tercapai kata sepakat dalam batas waktu yang disepakati oleh para pihak.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Tim penanganan pencemaran lingkungan hidup tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Tim Verifikasi tingkat Propinsi menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila instansi penerima pengaduan merupakan instansi pemerintah di daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi.
- (2) Selain pembiayaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan Tim penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Tim Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup Tingkat Propinsi juga dapat diperoleh dari sumber dana lain yang tidak

mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2004

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. RITOLA TASMAJA
NIP. 140091657